

**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 100.3.7/ 8753

NOMOR : B-4516/Un.02/R.3/HK.07.00/08/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-08-2025), bertempat di Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EMMA RAHMI ARYANI** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 68/Pem.D/Bp/D.4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/2975 tanggal 22 Agustus 2025 untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
- II. **ABDUR ROZAKI** : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri (PAU) Lantai 2 Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 Tahun 2024 Tanggal 17 September 2024 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pembantu Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unsur pelaksana akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Program Kampung Tematik Di Kota Yogyakarta Nomor 45/NK.YK/TMT.05/MEI/2025 dan Nomor B-2083/Un.02/HK.07.00/05/2025.
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana tercantum pada nomor 3 dengan mengatur secara rinci pelaksanaan teknis kerja sama yaitu pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, untuk selanjutnya disebut *Implementation Agreement* (IA), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud IA ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup IA ini.
- (2) Tujuan IA ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran praktik lapangan; dan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) IA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum IA ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri IA ini sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran dilaksanakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan IA ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan dibebankan kepada anggaran yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan IA ini meliputi:

- a. pengiriman peserta program pendidikan dan praktik kerja lapangan ke wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa; dan
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan.

Pasal 6
KECELAKAAN DAN SAKIT PADA SAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, apabila terjadi sakit, kecelakaan kerja dan/atau kecelakaan lalu lintas di lokasi praktik kerja lapangan maka akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. menerima permohonan penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan dari PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh informasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan berdasarkan jumlah mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
- c. menyetujui penempatan peserta didik dan praktik kerja lapangan berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang tersedia dari PIHAK KEDUA;
- d. menerima laporan hasil kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan di lokasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA; dan
- e. menerima hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lambat 1 (satu) bulan dari PIHAK KEDUA setelah kegiatan selesai.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberikan rekomendasi penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan sesuai dengan surat permohonan dari PIHAK KEDUA;

- b. memberikan informasi tentang jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA;
- c. melakukan pembimbingan peserta didik dan praktik kerja lapangan;
- d. menyediakan fasilitas di lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA; dan
- e. menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemberian bimbingan kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima informasi penempatan peserta didik dan praktik kerja lapangan berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang tersedia dari PIHAK KESATU;
- b. mengirimkan peserta didik dan praktik kerja lapangan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- c. menerima pembimbingan bagi peserta didik dan praktik kerja lapangan dari PIHAK KESATU;
- d. memanfaatkan fasilitas di lokasi kegiatan sebagai penunjang pendidikan dan praktik kerja lapangan dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima hasil penilaian pembimbingan peserta didik dan praktik kerja lapangan setelah memenuhi kewajiban kepada PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. mengajukan permohonan penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pelaksanaan pendidikan dan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KESATU;
- b. mendampingi proses pembimbingan peserta didik selama kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan;
- c. bertanggungjawab terhadap barang dan fasilitas yang rusak akibat dari kegiatan peserta didik;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan di lokasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kepada PIHAK KESATU; dan
- e. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lambat 1 (satu) bulan kepada PIHAK KESATU setelah kegiatan selesai.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan IA ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Surat menyurat atau bentuk komunikasi lainnya terkait dengan pelaksanaan IA ini ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Alamat lengkap : Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju,
Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 515865

Nomor faksimile : (0274) 515869

Alamat *Email* : kesehatan@jogjakota.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Alamat lengkap : Jalan Laksda Adisucipto, Papringan,
Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Nomor telepon : (0274) 512474

Alamat *Email* : kerjasama@uin-suka.ac.id/
kedokteran@uin-suka.ac.id

Pasal 9
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya IA ini, PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK. *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari IA ini, yaitu Bencana Alam (antara lain gempa bumi, banjir, angin ribut, tanah longsor, gunung meletus), huru hara (antara lain pemberontakan, peperangan, pemogokan masal, kebakaran), serta tindakan Pemerintah

tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan IA ini.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah.

Pasal 10 PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan IA ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 ADENDUM

Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah IA ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN IA

- (1) Masing-masing PIHAK dapat mengajukan pengakhiran IA secara tertulis dengan pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan, disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) IA ini dapat dianggap batal secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam IA ini, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis dan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peringatan tersebut.

Demikian IA dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ABDUR ROZAKI

PIHAK KESATU,



EMMA RAHMI ARYANI